

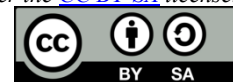
Relevansi Positivisme Hukum terhadap Rasional Ilmu Hukum dan Praktik Penegak Hukum

Yenny Febrianty¹, Nadya Restu Ryendra², Vasco Javarison Zacharias³

Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor, Jawa Barat, Indonesia¹
 Magister Hukum Kesehatan Universitas Soegijapranata Semarang, Indonesia²
 Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor, Jawa Barat, Indonesia³

Article Info	Abstract
Article history: Received: December 09, 2025 Revised: December 19, 2025 Accepted: December 31, 2025 Keywords: Legal Positivism; Rationality of Legal Science; Law Enforcement; Legal Paradigm; Legal Certainty; Normative Juridical Method; Substantive Justice. Article type: Research article Vol. 02, Issue 01, 2025 Doi: 10.63868/jihk.v1i02.35	<i>This study examines the relevance of legal positivism to the rationality of legal science and its impact on law enforcement practices in Indonesia. The research focuses on two central questions: how positivism is implemented in the development of legal science and how it is applied in law enforcement practice.</i> <i>The study employs a normative juridical method, utilising an approach that analyses legislation, doctrinal writings, legal principles, and theoretical perspectives from prominent legal scholars. This framework enables a systematic analysis of positivism as the dominant paradigm that shapes legal reasoning in both academic inquiry and institutional enforcement mechanisms.</i> <i>The findings suggest that the prevalence of positivism in legal scholarship fosters a reductionist tendency, where legal science primarily evolves as a practical discipline focused on normative texts and legal-dogmatic interpretation techniques. This focus limits the development of a more reflective, critical, and interdisciplinary approach. Although positivism contributes a logical order to legal methodology, the combination of empirical observation and formal logic is insufficient to capture the complexity of the social realities underlying the law. Therefore, the positivist framework requires complementary elements such as intuitive reasoning, holistic perspectives, and sensitivity to social dynamics.</i> <i>In the realm of law enforcement, the dominance of positivism results in a strong emphasis on rules, procedures, and administrative formalities. As a result, law enforcement practices can become disconnected from societal needs and the pursuit of substantive justice. While certainty positivism's primary value provides a transparent and predictable normative structure, the rigid application of this approach risks transforming the law from an instrument of justice into merely a mechanism for procedural compliance.</i> <i>Overall, this study concludes that the application of positivism in legal science and law enforcement presents both advantages and limitations. While positivism offers logical coherence and normative certainty, it must be balanced with reflective, contextual, and humanistic approaches to allow the law to develop comprehensively and achieve social justice.</i>

This is an open-access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



***Corresponding Author:**

Yenny Febrianty
 Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor, Jawa Barat, Indonesia
 Email: Yenny.febrianty@unpak.ac.id

1. Latar Belakang

Abad kesembilanbelas menandai munculnya gerakan positivisme dalam ilmu hukum. Abad tersebut menerima warisan pemikiran-pemikiran dari masa-masa sebelumnya yang bersifat idealistis, seperti halnya Hukum Alam. Hukum Alam pada waktu tidak lagi bisa memberikan tuntutan di tengah-tengah gugatan terhadap kepercayaan sosial dan moral pada saat itu.

Dalam dunia kepustakaan, positivisme dikenal melalui karya filsuf Perancis yang bernama Auguste Comte. Karyanya yang sangat terkenal tentang filsafat positivisme yang berjudul *Cours de Philosophie Positive*. Secara garis besar filsafat positivisme Comte berisi pandangan filsafatnya tentang teori mengenal, perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan sejarah masyarakat barat dan dasar-dasar untuk memperbaiki keadaan masyarakat pada zamannya.¹

Mazhab positivisme memuat nilai-nilai dasar yang diambil dari tradisi ilmu alam, yang menempatkan fenomena yang dikaji sebagai objek yang dapat dikontrol, digeneralisasi sehingga gejala ke depan bisa diramalkan. Mazhab positivisme berangkat dari asumsi ilmu-ilmu alam adalah satu-satunya ilmu pengetahuan yang secara universal adalah *valid*. Berdasarkan asumsi ini, maka walaupun terdapat perbedaan antara fenomena alam dengan fenomena sosial, dianggap selalu memungkinkan untuk mempelajari fenomena sosial dengan pendekatan dalam ilmu alam.²

Positivisme adalah suatu paham yang berpendapat bahwa setiap metodologi untuk menemukan kebenaran harus memperlakukan realitas sebagai sesuatu yang eksis sebagai sesuatu obyektiva yang harus dipisahkan dari segala macam prakonsepsi metafisi yang subyektif sifatnya.³

Postivisme hukum mencoba menyingkirkan spekulasi tentang aspek metafisik dan hakikat hukum. Latar belakangnya tidak lain adalah usaha pembatasan dunia hukum dari segala sesuatu yang ada di balik hukum dan mempengaruhi hukum itu. Sistem normatif yang berlaku umum itu dimanifestasikan di dalam kekuasaan Negara untuk memberlakukan hukum dengan sarana kelengkapannya, yaitu sanksi. Tentang hubungan hukum dan moral diakui oleh kaum positivisme hukum, bahkan hubungan kedua hal tersebut sangat penting dalam kehidupan masyarakat meskipun hubungan itu tidak nampak secara langsung.

Hukum tidak lagi di konsepsikan sebagai asas moral metayuridis yang abstrak tentang hakikat keadilan, melainkan *ius* yang telah mengalami positivisasi sebagai *lege* atau *lex*.⁴

Pengertian Positivisme secara etimologi berasal dari kata positive, yang dalam bahasa filsafat bermakna sebagai suatu peristiwa yang benar-benar terjadi, yang dapat dialami sebagai suatu realita. Ini berarti, apa yang disebut sebagai positif bertentangan dengan apa

¹ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori & Ilmu Hukum (Pemikiran Menuju Masyarakat yang berkeadilan dan bermartabat)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm 177.

² Adji Samekto, *Pergeseran Pemikiran Hukum Dari Era Yunani Menuju Postmodernisme*, (KonPress, Jakarta, 2015), hlm 65.

³ A. Mukthie Fadjar, *Teori-Teori Hukum Kontemporer*, (Setara Press, Malang, 2013), hlm 9

⁴ HR Otje Salman S dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali)*, PT. Refika Aditama. Bandung, 2009, hlm 80

yang hanya ada di dalam angan-angan (impian), atau terdiri dari apa yang hanya merupakan konstruksi atas kreasi kemampuan untuk berpikir dari akal manusia. Dapat disimpulkan pengertian positivisme secara terminologis berarti merupakan suatu paham yang dalam ‘pencapaian kebenaran’-nya bersumber dan berpangkal pada kejadian yang benar-benar terjadi. Segala hal diluar itu, sama sekali tidak dikaji dalam positivisme.⁵

Ilmu sebagai hal yang ilmiah merupakan pencapaian alam pikir manusia secara realita dan telah mengalami kepastian akan kebenarannya. Ketika kita membicarakan tahap-tahap perkembangan ilmu, ini menyangkut semua yang mempunyai eksistensi dalam dimensi ruang dan waktu, serta terjangkau oleh pengalaman indriawi. Dengan demikian meliputi fenomena yang dapat diobservasi, dapat diukur sehingga datanya dapat diolah, diinterpretasi, diverifikasi dan ditarik kesimpulan.

Ilmu merupakan pengetahuan khusus dimana seseorang mengetahui apa penyebab sesuatu dan mengapa. Ada persyaratan ilmiah sesuatu dapat disebut sebagai ilmu. Sifat ilmiah sebagai persyaratan ilmu banyak terpengaruh paradigma ilmu alam yang telah ada lebih dahulu.⁶

Ilmu juga membutuhkan yang bersifat positif, yaitu hal-hal yang pasti dan bukan angan-angan metafisik. Hal ini tergambar pada paham atau aliran positivisme.

Aliran positivisme ini juga sangat berpengaruh pada penegakkan hukum dalam suatu negara. Negara memiliki unsur kepastian dan keadilan dalam menjalankan segala aturan-aturan bagi kelangsungan bernegara. Penegakkan hukum yang dimaksud adalah penerapan hukum pada masyarakat sesuai aturan-aturan yang dibuat oleh penegak hukum.

Selanjutnya, penegakan hukum yang konsisten dan terpadu juga akan membawa kemamfaatan bagi masyarakat yaitu timbulnya efek jera, sehingga dapat mencegah seseorang yang hendak melakukan korupsi. Manfaat lainnya ialah tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap upaya penegakan hukum dan aparaturnya, sehingga dukungan masyarakat terhadap lembaga penegakan hukum akan menguat.⁷

Positivisme, ilmu dan penegakkan hukum ini lah yang mendasari, tulisan makalah ini dalam judul “Relevansi Positivisme Hukum terhadap Rasionalitas Ilmu Hukum dan Praktik Penegakan Hukum”. Dalam tulisan ini yang akan diangkat menjadi perumusan masalah yang hendak dibahas Adalah; tentang bagaimanakah implementasi positivisme terhadap ilmu? Serta bagaimanakah implementasi positivisme terhadap penegakan hukum?

2. Metode

Jenis penelitian yang dipakai ialah penelitian yuridis normatif yang sesuai pendekatan hukum mencakup sumber-sumber hukum dan Undang-Undang yang berlaku yang sifatnya teoritis ilmiah yang bisa dipakai menganalisa serta berhubungan erat pada permasalahan yang di bahas.⁸

⁵ <http://blogkilas.blogspot.co.id/2013/12/pengertian-positivisme.html>, diunggah pada hari Kamis Tanggal 27 November 2022, Pukul 21.58

⁶ Mukhtar Latif, *Orientasi ke Arah Pemahaman Filsafat Ilmu*, (Prenadamedia Group, Jakarta, 2015), hlm 305

⁷ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2016), hlm 61

⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007), hlm. 28.

3. Hasil dan Diskusi

a. Implementasi Positivisme terhadap Ilmu

Ilmu pengetahuan (*sains*) bergerak dinamis. Garis depan ilmu pengetahuan selalu mengalami pergeseran, perubahan. *The state of the art* dalam sains selalu berubah dari waktu ke waktu. Perubahan terjadi, baik pada persepsi mengenai substansi maupun metodologinya.⁹ Ilmu yang secara terbatas didefinisikan sebagai semua pengetahuan yang diperoleh sebagai hasil pengimbanan (induksi), penjabaran (deduksi) dan penyahihan (validasi, verifikasi), baru dilihat terutama sebagai produk. Dikatakan “terutama”, sebab metode hipotetiko-deduktif-verifikatif itu sebenarnya telah menyiratkan proses yang ditempuh dalam berolah ilmu.¹⁰

Selanjutnya ilmu pengetahuan tentang bidang kajian tertentu, yang diperoleh dengan cara-cara tertentu, yang diperoleh dengan cara-cara tertentu demi tujuan tertentu. Bidang kajian atau teba telaah dan cara mengetahui itu berturut-turut merupakan landasan ontologis dan landasan epistemologis ilmu, sedangkan tujuan atau nilai-nilai yang hendak dicapai dengan berolah ilmu itu ialah landasan teologis atau landasan aksiologisnya.¹¹

Dengan kata lain, yang membedakan ilmu yang satu dari ilmu yang lainnya bukanlah objeknya, melainkan masalah pokoknya dan metodologinya, artinya ; bukan objek materialnya melainkan objek formalnya. Demikianlah, dewasa ini telah muncul berbagai disiplin ilmiah yang objek atau pokok telaahnya sama, yakni hukum. Keseluruhan disiplin ilmiah tersebut dapat disebut dengan satu istilah cakupan, yakni Disiplin Ilmiah tentang Hukum.¹²

Pada abad ke-19, dunia filsafat sangat dipengaruhi oleh filsafat positivisme. Pengaruh itu terutama sangat terasa di bidang ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, dalam sejarah filsafat Barat, orang sering menyatakan bahwa abad ke-19 merupakan “*Abad Positivisme*”. Suatu abad yang ditandai dengan dominasi fikiran – fikiran ilmiah, atau apa yang disebut ilmu pengetahuan modern. Kebenaran atau kenyataan filsafati dinilai dan diukur menurut nilai positivistiknya, sedang perhatian orang kepada filsafat, lebih ditekankan kepada segi-seginya yang praktis bagi tingkah laku dan perbuatan manusia. Orang tidak lagi memandang penting tentang “dunia yang abstrak”.¹³

Menurut positivisme, pengetahuan terdiri atas berbagai hipotesis yang diverifikasi dan dapat diterima sebagai fakta atau hukum. Ilmu pengetahuan mengalami akumulasi melalui proses pertambahan secara bertahap, dengan masing-masing fakta (fakta yang mungkin) berperan sebagai semacam bahan pembentuk yang ketika ditempatkan dalam posisinya yang sesuai, menyempurnakan bangunan pengetahuan yang terus tumbuh. Ketika faktanya berbentuk generalisasi atau pertalian sebab-akibat, maka fakta tersebut

⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, (UKI Press, Jakarta, 2006), hlm 3

¹⁰ Liek Wilardjo, *Menerawang di Kala Senggang*, (PT Elektro dan Program Pascasarjana Studi Pembangunan UKSW, Salatiga, 2009), hlm 272

¹¹ Liek Wilardjo, *Realita dan Desiderata*, (Duta Wacana University Press, Yogyakarta, 1990), hlm 23

¹² Bernard Arief Sidharta, Anthon F. Susanto dan Shidarta, *Pengembangan Hukum Teoritis (Refleksi atas Konstelasi Disiplin Hukum)*, Logoz Publishing, Bandung, 2015, hlm 3

¹³ <http://mastaritanova.blogspot.co.id/2012/09/penelitian-positivistik.html>, diunggah pada hari Jumat Tanggal 28 November 2025, Pukul 09.13

bisa digunakan secara sangat efisien untuk memprediksi dan mengendalikan. Dengan demikian generalisasi pun bisa dibuat, dengan kepercayaan yang bisa diprediksikan.

Jika dilihat dari tiga pilar keilmuan, ciri-ciri positivistik yaitu: (a) aspek ontologis, positivistik menghendaki bahwa arealitas penelitian dapat dipelajari secara independen, dapat dieliminasi dari obyek lain dan dapat dikontrol; (b) secara epistemologis, yaitu upaya untuk mencari generalisasi terhadap fenomena; (c) secara aksiologis, menghendaki agar proses penelitian bebas nilai. Artinya, peneliti mengejar obyektivitas agar dapat ditampilkan prediksi meyakinkan yang berlaku bebas waktu dan tempat. Kevalidan penelitian positivisme dengan cara mengandalkan studi empiri. Generalisasi diperoleh dari rerata di lapangan. Data diambil berdasarkan rancangan yang telah matang, seperti kuesioner, inventori, sosiometri, dan sebagainya. Paham positivistik akan mengejar data yang terukur, teramati, dan menggeneralisasi berdasarkan rerata tersebut.¹⁴

Mazhab positivisme mengutarakan masalah ketertiban dan ketepatan, dengan demikian mereka didorong untuk membatasi perhatiannya terhadap objek yang jelas dan pasti.

Mazhab positivisme atau formalisme ini juga dinamakan ilmu hukum analitis, dilihat dari cara bekerjanya, sesudah orang berhasil untuk melokalisasi objeknya, maka perhatiannya sekarang ini dipusatkan kepada peraturan-peraturan yang merupakan unsur pokok dari hukum positif. Ilmu ini juga mengkaji pertautan logis, baik antara peraturan-peraturan yang satu dengan yang lain, maupun antara bagian-bagian dari sistem hukum serta mengusahakan terciptanya pemakaian definisi-definisi dan pengertian-pengertian secara pasti dan menciptakan andaian-andaian yang akan meningkatkan pertautan (*coherence*).¹⁵

Logiko Positivisme telah memberikan sumbangan yang tidak kecil dalam perkembangan ilmu. Tetapi perpaduan pengamatan empiris dengan pemikiran logis itu saja tidak cukup untuk mengungkapkan realitas dan memahami maknanya. Positivisme yang logis perlu ditambah dengan refleksi yang intuitif secara komplementer. Tujuan analitis reduksionalistik yang tajam perlu diimbangi dengan refleksi intuitif dan penghayatan yang holistik.¹⁶

b. Implementasi Positivisme terhadap Penegakan Hukum

Positivisme menekankan setiap metodologi yang dipikirkan untuk menemukan suatu kebenaran, hendaknya menjadikan realitas sebagai sesuatu yang eksis dan objektif dan harus dilepaskan dari berbagai macam konsepsi metafisis subjektif. Ketika pemikiran positivisme diterapkan ke dalam bidang hukum, positivisme hukum melepaskan pemikiran hukum sebagaimana dianut oleh para pemikir aliran hukum alam. Jadi setiap norma hukum haruslah eksis secara objektif sebagai norma-norma yang positif. Hukum tidak dikonsepsikan sebagai asas-asas moral yang abstrak tentang

¹⁴ *ibid*

¹⁵ Sajipto Rahardjo, *Beberapa Pemikiran Tentang Rancangan Antar Disiplin Dalam Pembinaan Hukum Nasional*, (Proyek Penulisan Karya Ilmiah Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1985), hlm 37

¹⁶ Liek Wilardjo, *Realita dan Desiderata*, Op Cit, hlm 192

hakikat keadilan, melainkan sesuatu yang telah dipositifkan sebagai undang-undang guna menjamin kepastian hukum. Hukum mempunyai peranan penting dalam kehidupan bernegara karena keberadaan hukum sebagai perangkat untuk mencapai tujuan kehidupan masyarakat sesuai dengan tujuan Negara yang tertuang dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Positivisme atau yang dikenal dengan aliran positivisme mempunyai pengaruh yang besar dalam proses pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia.

Aliran pemikiran positivisme hukum pada prinsipnya adalah lebih menekankan pada nilai-nilai kepastian hukum karena aliran pemikiran positivisme ini mengedepankan peraturan-peraturan yang tertulis semata dan tidak menghendaki campur tangan ilmu sosial atau aspek sosiologi masyarakat sebagai subjek hukum itu sendiri. Sehingga implementasinya secara empirik dilingkungan masyarakat dalam suatu lembaga peradilan, hakim-hakim sebagai pelaku kekuasaan dalam lingkup peradilan tersebut yang menganut paham positivistik akan lebih cenderung menekankan pada nilai-nilai kepastian hukum atau hukum yang tertulis atau dengan kata lain apa yang tertulis di dalam undang-undang, maka itulah yang harus diputuskan atau diterapkan tanpa melihat dan menghubungkan dengan fakta-fakta atau realitas sosial dimana perkara itu terjadi.

Dalam hal hukum positif, termasuk hukum positif Indonesia, persoalannya tidak mudah karena materi berupa asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan masyarakat Indonesia begitu banyak. Namun demikian, pengetahuan tentang hukum positif Indonesia memerlukan kita menguasai fakta-fakta berupa asas dan kaidah itu untuk dapat menggunakannya di dalam mengambil keputusan.¹⁷

Dalam penegakan hukum paham positivisme hukum berpandangan bahwa hukum itu harus dapat dilihat dalam ketentuan undang-undang, karena hanya dengan itulah ketentuan hukum itu dapat diverifikasi. Adapun yang di luar undang-undang tidak dapat dimasukkan sebagai hukum karena hal itu berada di luar hukum. Hukum harus dipisahkan dengan moral, walaupun kalangan positivis mengakui bahwa focus mengenai norma hukum sangat berkaitan dengan disiplin moral, teologi, sosiologi dan politik yang mempengaruhi perkembangan sistem hukum. Moral hanya dapat diterima dalam sistem hukum apabila diakui dan disahkan oleh otoritas yang berkuasa dengan memberlakukannya sebagai hukum.

Dengan demikian kita dapat pula mengatakan, karena negara adalah ekspresi atau merupakan forum kekuatan-kekuatan politik yang ada didalam masyarakat, maka hukum adalah hasil sebagian pembentukan keputusan yang diambil dengan cara yang tidak langsung oleh penguasa. Penguasa mempunyai tugas untuk mengatur dengan cara-cara umum untuk mengatasi problema-problema kemasyarakatan yang serba luas dan rumit, pengaturan ini merupakan obyek proses pengambilan keputusan politik,

¹⁷ Mochtar Kusumaatmadha dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum (Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum)*, PT Alumni, Bandung, 2009, hlm 6

yang dituangkan kedalam aturan-aturan, yang secara formal diundangkan. Jadi dengan demikian hukum adalah hasil resmi pembentukan keputusan politik.¹⁸

Hukum dan sumber kekuatan berlakunya hukum sangat dipengaruhi oleh aliran positivisme dalam ilmu hukum yang memandang hukum itu terbatas pada apa yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan atau yang dimungkinkan berlakunya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, bahkan aliran ini akan terus mengokohkan dirinya dalam perkembangan sistem hukum Indonesia ke depan. Adapun nilai-nilai moral dan etika serta kepentingan rakyat dalam kenyataan-kenyataan sosial di masyarakat hanya sebagai pendorong untuk terbentuknya hukum yang baru melalui perubahan, koreksi serta pembentukan peraturan perundang-undangan yang baru.

Logika hukum atau pemikiran menurut ajaran hukum positivisme ini timbul karena orang, dengan mengesampingkan segala bukti dan pendapat dari luar, berpedoman pada ide, bahwa peraturan undang-undang yang syah membentuk suatu dunia yang tersendiri. Sistem yang bekerja di dalam dunia hukum itu harus ditaati oleh setiap warganegara dan warga masyarakat dalam perilakunya. Oleh sebab itu setiap orang juga harus memahami dunia hukum itu.¹⁹

Hukum menampilkan diri dalam bentuk kaidah yang disebut kaidah hukum positif (*positive recht*), yang dapat berbentuk tertulis maupun tidak tertulis. Kaidah hukum tertulis disebut undang-undang dalam arti luas, yaitu putusan Pemerintah yang terbentuk melalui prosedur yang berlaku oleh badan yang memiliki kewenangan untuk itu, dan dirumuskan dalam bentuk yang sudah ditentukan.²⁰

Pengaruh pemikiran positivisme (*Legisme*) sangat jelas dalam hierarki perundang-undangan Indonesia sebagai hukum tertulis yang mengatur secara umum. Dalam pandangan Kelsen bahwa hukum dan logika tidak dapat dipisahkan karena sistem hukum adalah satu kesatuan dengan menggunakan logika deduktif. Konsekwensi dari prinsip bahwa isi undang-undang harus bersifat umum-abstrak adalah adanya hierarki peraturan hukum, dan pada akhirnya melahirkan asas-asas dalam peraturan perundang-undang.²¹

Penegakan hukum dilakukan oleh aparat jika terdapat indikasi bahwa seseorang telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum baik yang bersifat publik maupun privat. Penegakan hukum publik dilakukan oleh aparat negara, sedangkan penegakan hukum privat diserahkan oleh masing-masing pihak yang bersengketa.

Keberhasilan suatu peraturan perundang-undangan bergantung pada penerapan dan penegakannya. Apabila penegakan hukum tidak berjalan dengan baik, peraturan perundang-undangan bagaimanapun sempurnanya tidak atau kurang memberikan arti

¹⁸ Lili Rasyidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Cet. III, (CV Mandar Maju, Bandung, 2002), hlm 93

¹⁹ JJ Von Schmid, *Pemikiran Tentang Negara dan Hukum Dalam Abad Kesembilanbelas*, (PT Pembangunan dan Penerbit Erlangga, Jakarta, 1985), hlm 161-162.

²⁰ http://martinluthermarpauang.blogspot.co.id/2014/10/penerapan-positivisme-legisme-dalam_16.html, diunggah pada hari Jumat Tanggal 28 November 2025, Pukul 21.29

²¹ Ibid

sesuai dengan tujuannya. Penegakan hukum merupakan dinamisator peraturan perundang-undangan.²²

Dalam pandangan masyarakat umum, orang yang melakukan perbuatan melawan hukum dianggap sebagai orang yang melakukan “kesalahan”. Vonis hakim yang menjatuhkan hukuman berupa penjara atau denda terhadap seseorang yang terbukti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, jika semua perbuatannya memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang terdapat dalam aturan hukum. Walaupun seseorang dianggap bersalah oleh masyarakat karena melakukan suatu tindak pidana, namun jika perbuatannya tidak memenuhi unsur sebagaimana yang terdapat dalam redaksi pasal aturan hukum, maka ia dianggap tidak bersalah. Prinsip ini sangat kental dalam sistem penegakan hukum pidana, termasuk sebagian besar aturan hukum privat, dan hukum fungsional lainnya. Model penegakan hukum di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh pemikiran positivisme-legisme. Menurut Kelsen bahwa norma hukum yang sah menjadi “standar penilaian” bagi setiap perbuatan yang dilakukan oleh setiap individu/kelompok dalam masyarakat. Standar penilaian dimaksud adalah hubungan antara perbuatan manusia dengan norma hukum.

Jadi norma hukum menjadi ukuran untuk menghukum seseorang atau tidak, dan mengklaim seseorang bersalah atau tidak harus diukur berdasarkan pasal dalam peraturan tertulis, tanpa memperhatikan aspek moral dan keadilan.

Pendekatan yang digunakan dalam hukum oleh aliran positivisme-legisme adalah memisahkan hukum dari pengaruh politik, moral, keadilan, sosial, atau dengan kata lain, segala sesuatu yang tidak berkaitan dengan hukum harus dipisahkan dari hukum, dan hanya melihat hukum sebagai sesuatu yang terjadi.

Positivisme-legisme memiliki pengaruh di banyak Negara, termasuk dalam sistem hukum Indonesia, baik dari aspek pembentukan, pelaksanaan, maupun proses penemuan hukum oleh hakim. Penerapan positivisme-legisme dalam penegakan hukum di Indonesia selalu melahirkan kontradiksi antara kepastian dan keadilan hukum. Di satu sisi, hukum telah ditegakan, namun disisi lain, kebanyakan penegakan hukum selalu bertentangan dengan rasa-keadilan masyarakat.

Dalam positivisme hukum sarat dengan ide pendokumenan dan pemformulan hukum alam wujudnya sebagai the statutoriness of law atau istilah lainnya birokrasi hukum. Dalam ilmu yang legalistik positivistik, hukum merupakan pranata pengaturan yang mekanistik dan deterministik. Sehingga dalam positivisme hukum dilakukan penyerdehanaan aturan sehingga dalam pandangan positivisme hukum itu menyebut istilah bahwa hukum adalah suatu keteraturan.

Apabila dikatakan bahwa positivisme hukum hanya mengidentifikasi hukum sebagai peraturan perundang-undangan, atau apabila dikatakan, bahwa di dalam positivisme hukum, hukum ditaati bukan karena baik atau adil, melainkan karena telah ditetapkan oleh penguasa yang sah, maka kita harus memahaminya secara hati-hati. Positivisme hukum tidak serta merta meninggalkan nilai-nilai (*values*), namun

²² Erman Rajagukguk, *Perlu Pembaharuan Hukum dan Profesi Hukum*, Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar Hukum, Suara Pembaharuan, hlm. 11

pembahasan nilai-nilai (*values*) dianggap selesai begitu nilai-nilai tersebut diintegrasikan dalam norma yang tertuang dalam hukum positif.²³

4. Conclusion

Pelaksanaan atau penerapan paham positivisme terhadap ilmu dan penegak hukum, dapat ditarik garis kesimpulannya sebagai berikut :

- a. Implikasi dominasi paradigma positivisme terhadap ilmu hukum yakni bahwa pengembangan ilmu hukum di Indonesia menjadi bukan sebagai *sebenarnya* ilmu (*genuine science*), bahkan terjatuh pada *practical science*, yang bekerja dengan menggarap teks-teks normatif yang disebut hukum positif. Ilmu bukan sekedar akumulasi informasi. Lebih dari itu, ilmu juga membentuk cara berpikir. Logika positivisme telah memberikan sumbangan yang tidak kecil dalam perkembangan ilmu. Tetapi perpaduan pengamatan empiris dengan pemikiran logis saja belum cukup untuk mengungkapkan realita dan memahami maknanya. Positivisme yang logis perlu ditambah dengan refleksi yang intuitif secara komplementer, dan penghayatan yang holistik.
- b. Implikasi dominasi paradigma positivisme terhadap penegakan hukumnya yakni melahirkan penegakan hukum yang hanya berhenti pada prosedur, peraturan dan administratif, sehingga penegakan hukum di Indonesia menjadi terlepas dengan kebutuhan masyarakatnya dan bukan lagi sebagai pencarian keadilan. Aliran pemikiran positivisme lebih cenderung menitik beratkan pada nilai-nilai hukum yang tertulis atau undang-undang guna tercapainya kepastian atas hukum. Dalam hal penegakan hukum, kepastian adalah unsur yang perlu ditegakan. Dengan adanya unsur kepastian tersebut maka penegakan hukum akan berjalan secara normatif dan hukum dapat dipaksakan karena aturan-aturannya jelas tertulis dan telah dikodifikasi.

Acknowledgments

Terimakasih penulis sampaikan kepada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan dorongan moral maupun materiil serta motivasi kepada penulis betapa pentingnya melakukan kegiatan Catur Dharma Perguruan Tinggi terutama Dharma Penelitian, ucapan terimakasih juga tidak lupa penulis sampaikan kepada berbagai pihak yang turut serta membantu penyusunan artikel ini serta Penerbit Juris Prima: Jurnal Inovasi Hukum dan Kebijakan yang telah menerbitkan tulisan ini.

Kontribusi Penulis

Penulis mendeskripsikan dan menyusun artikel ini bersama-sama dengan penulis lainnya, dalam penyusunan artikel ini kami membagi tugas, penulis pertama menyusun konsep penulisan dan penulisan kedua membantu menganalisis artikel serta memberikan berbagai referensi yang terkait dengan penulisan.

Konflik kepentingan

Pada artikel yang kami tulis tidak terdapat konflik kepentingan. Kami membagi tugas sesuai dengan bidang masing-masing.

²³ Adji Samekto, Op Cit, hlm 68

References

- Adji Samekto, *Pergeseran Pemikiran Hukum Dari Era Yunani Menuju Postmodernisme*, KonPress, Jakarta, 2015.
- A. Mukthie Fadjar, *Teori-Teori Hukum Kontemporer*, Setara Press, Malang, 2013.
- Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Bernard Arief Sidharta, Anthon F. Susanto dan Shidarta, *Pengembangan Hukum Teoritis (Refleksi atas Konstelasi Disiplin Hukum)*, Logoz Publishing, Bandung, 2015.
- Erman Rajagukguk, *Perlu Pembaharuan Hukum dan Profesi Hukum*, Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar Hukum, Suara Pembaharuan.
- HR Otje Salman S dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali)*, PT. Refika Aditama. Bandung, 2009.
- JJ Von Schmid, *Pemikiran Tentang Negara dan Hukum Dalam Abad Kesembilanbelas, PT Pembangunan dan Penerbit Erlangga, Jakarta, 1985.*
- Liek Wilardjo, *Menerawang di Kala Senggang*, PT Elektro dan Program Pascasarjana Studi Pembangunan UKSW, Salatiga, 2009.
- Liek Wilardjo, *Realita dan Desiderata*, Duta Wacana University Press, Yogyakarta, 1990.
- Lili Rasyidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Cet. III, CV Mandar Maju, Bandung, 2002
- Mukhtar Latif, *Orientasi ke Arah Pemahaman Filsafat Ilmu*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015.
- Mochtar Kusumaatmadha dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum (Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum)*, PT Alumni, Bandung, 2009.
- Yusriyadi, *Paradigma Sosiologis Dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Ilmu Hukum dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Diucapkan Pada Upacara Peresmian Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Bidang Sosiologi Hukum Pada fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 18 Febuari 2006.
- Sajipto Rahardjo, *Beberapa Pemikiran Tentang Rancangan Antar Disiplin Dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Proyek Penulisan Karya Ilmiah Badan Pembinaan Hukum Nasioanal, Departemen Kehakiman Republik Indoenesia, Sinar Baru, Bandung, 1985.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, 2006.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori & Ilmu Hukum (Pemikiran Menuju Masyarakat yang berkeadilan dan bermartabat)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016.
- <http://blogkilas.blogspot.co.id/2013/12/pengertian-positivisme.html>
- <http://mastaritanova.blogspot.co.id/2012/09/penelitian-positivistik.html>
- http://martinluthermarpaung.blogspot.co.id/2014/10/penerapan-positivisme-legisme-dalam_16.html